



**P U T U S A N**

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akfa als. Fan;
2. Tempat lahir : Ranggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ranggo, RT/RW:004/000, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Akfa als. Fan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H. dkk, beralamat di Jalan Bima Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 16/SKH/2023/PN Dpu tanggal 16 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 197/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa AKFA Alias FAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) dan penganiayaan" melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa sarung senjata dan gagang yang panjang kurang lebih sekitar 50( lima puluh) centimeter (Dirampas untuk dimusnahkan)
5. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AKFA Alias FAN pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dipinggir jalan Cabang Cakre atau tepatnya di depan kantor Bank /LPK cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompus, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang tinggal di Lingsingan Ginte Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus untuk mengambil sebilah parang dengan tujuan untuk mencari saksi korban Ahmad Yani Alias Toya dikarenakan terdakwa sakit hati yang mana saksi korban pernah menendang sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa sedang kendarai bersama dengan teman terdakwa

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi tanpa sarung senjata dan gagang yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) centimeter terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan dan memilikinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AKFA Alias FAN pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dipinggir jalan Cabang Cakre atau tepatnya di depan kantor Bank /LPK cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompus, melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Penganiayaan, terhadap saksi korban Ahmad Yani Alias Toya Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

berawal pada hari Minggu tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang tinggal di LIngkingan Ginte Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten DOmpu untuk mengambil sebilah parang dengan tujuan untuk mencari saksi korban Ahmad Yani Alias Toya dikarenakan terdakwa sakit hati yang mana saksi korban pernah menendang sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa sedang kendarai bersama dengan teman terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa sampai dibengkel tempat saksi korban bekerja kemudian terdakwa memanggil saksi korban sembari menunjukkan sebilah parang yang telah dibawa oleh terdakwa, namun saksi korban tidak menghiraukan panggilan terdakwa, namun pada panggilan ketiga saksi korban langsung menghampiri terdakwa yang berada diseberang jalan tepatnya di jalan Cabang Cakre depan kantor LKP BPR Cabang Mataram dan setelah saling berhadapan tersebut terdakwa langsung menebaskan sebilah parang yang telah dibawa oleh terdakwa kearah kiri dan kanan saksi korban dan atas tebasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor.800/21773/A/PKM DOBAR/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten DOmpu UPTD Puskesmas Dompus Barat yang ditanda tangani oleh dr. Uswatun Hasanah dokter umum pada Puskesmas Dompus Barat tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Pada punggung tangan kiri terdapat tiga luka, satu luka terbuka dan dua luka lecet, ujung dalam luka terbuka berada diatas ujung bawah tulang hasta dan ujung luar luka dua sentimeter dari pergelangan tangan dengan panjang Sembilan sentimeter dan lebar dua sentimeter, tepi luka tidak rata dengan dasar kemerahan. Luka lecet pertama dua sentimeter dibawah luka terbuka dengan ukuran dua koma tiga sentimeter kali nol koma Sembilan sentimeter. Luka lecet kedua dua sentimeter dibawah luka lecet pertama dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada bagian depan pergelangan tangan kiri terdapat satu luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma empat sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kiri serta luka lecet pada punggung tangan kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera yang dialami menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu
- Pada luka dilakukan tindakan penjahitan dan perawatan luka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Yani alias Toya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi
  - Bahwa penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 11:00 Wita bertempat di Pinggir jalan cabang Cakre atau tepatnya di depan kantor Bank/LPK cabang Mataram, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa membacok saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan sebilah parang sebanyak 4 (empat) kali namun yang mengenai Saksi yaitu pergelangan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi, mengalami luka dipergelangan tangan kiri Saksi dengan kondisi 15 (lima belas) jahitan dan ketiga jari saksi tidak bisa digerakan dan sampai saat ini jaring kelingking Saksi masih belum berfungsi dengan sempurna sehingga menghambat Saksi dalam melakukan pekerjaan sehari hari sebagai motir
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menganiaya Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan sebuah besi hitam yang ada ditangan Saksi yang mengenai helm yang dikenakan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi refleks melihat Saksi yang membawa parang;
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain membacok tangan saksi menggunakan sebilah parang tersebut;
- Bahwa Saksi mengejar dan menghadang Terdakwa tujuan untuk menanyakan dan mengajak Terdakwa ngobrol membicarakan terkait permasalahan kenapa Terdakwa mengucapkan kata-kata kasar terhadap diri Saksi melalui pesan singkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar melalui pesan singkat, dan yang pertama kali mengejar untuk membacok adalah Saksi bukan Terdakwa;

## 2. Riskan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Ahmad Yani als Toya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut namun pada saat itu Saksi sempat melerai antara Terdakwa dengan korban dan pada saat Saksi memegang dan mengamankan korban Ahmad Yani Als Toya, Saksi melihat bahwa pergelangan tangan Ahmad Yani als Toya terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa mondar-mandir di pinggir jalan raya sambil membawa sebilah parang, melihat hal tersebut Saksi menghampiri Terdakwa dan menayakan ada masalah apa lalu diceritakan bahwa Korban Ahmad Yani als Tayo masih dendam kepada Terdakwa terkait masalah perempuan tidak lama kemudian datang Korban Ahmad Yani membawa parang sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Ahmad Yani yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri dari Korban Ahmad Yani als Tayo terluka;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Yani als Toya selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sebilah parang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Ahmad Yani als Toya mengalami luka pada pergelangan tangan kiri yang mengakibatkan ia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti biasa sebagai montir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor 800/21773/A/PKM DOBAR/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu UPTD Puskesmas Dompu Barat yang ditanda tangani oleh dr. Uswatun Hasanah dokter umum pada Puskesmas Dompu Barat tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11:00 Wita bertempat dipinggir jalan Cabang Cakre tepatnya didepan Kanor Bank/LKP-BPR Cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Ahmad Yani Als Toya yang mengenai pergelangan tangan kiri dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan sebilah parang jenis samurai kepada korban Ahmad Yani Als Toya yang mengenai pergelangan tangan kiri Ahmad Yani Als Toya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Ahmad Yani als Toya mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang jenis samurai tersebut kepada korban Ahmad Yani als Toya lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang berupa parang dengan ukuran Panjang 40 cm adalah alat yang Terdakwa gunakan menganiaya Korban Ahmad Yani Als Toya;
- Bahwa Terdakwa penganiayaan terhadap Korban Ahmad Yani Als Tayo karena Ahmad Yani als Tayo sering melakukan pengancaman terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berboncengan dengan pacar Terdakwa dan Korban pernah menendang Terdakwa Pada saat berboncengan dengan pacar Terdakwa dan Korban mengaku bahwa ia pacar saya tersebut merupakan pacar Korban Ahmad Yani Als Toya;
- Bahwa Korban yang lebih dulu mengayunkan belati kearah Terdakwa yang mengenai tangan kiri Terdakwa karena tidak terima dengan perlakuan Korban kemudian Terdakwa mengayunkan parang jenis samurai milik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Terdakwa kearah Korban Ahmad Yani alias Toya berkali-kali dan mengenai pergelangan tangan kiri korban selanjutnya kami saling memberi perlawanan dengan cara menyangkukan senjata tajam masing-masing, lalu parang milik Terdakwa terjatuh ditanah pada saat itu Korban ingin menganiaya Terdakwa namun dihalangi oleh polisi dan warga setempat lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengobati luka;

- Bahwa keluarga dan istri Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban Ahmad Yani Als Toya untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan namun di tolak oleh Korban;
- Bahwa parang jenis samurai yang Terdakwa gunakan menganiaya Korban Ahmad Yani Als Toya tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa ambil di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dandi Febriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa main biliar lalu kami pergi berboncengan menggunakan sepeda motor ditengah jalan ditelepon oleh istri Terdakwa yang meminta untuk diantarkan nasi bungkus ditempat kerjanya ditengah perjalanan mengantar nasi istri Terdakwa tersebut, sepeda motor kami dihadang oleh korban Ahmad Yani Alias Tayo dan setelah sepeda motor kami berhenti tiba-tiba Korban Ahmad Yani Alias Tayo menendang sepeda motor dan bagian perut Saksi setelah itu Ahmad Yani Alias Tayo pergi meninggalkan kami;
  - Bahwa Ahmad Yani als Tayo menghadang sepeda motor Saksi tersebut sekitar jam 09.00 Wita atau jam 10.00 Wita di depan Lapangan Simpasai;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Yani als Tayo tersebut, Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan karena diceritakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa dihadang, Saksi melihat Korban Ahmad Yani Als Tayo membawa senjata tajam berupa belati;
  - Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menebas Korban Ahmad Yani als Tayo yang mengenai pergelangan tangan kiri korban dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa mengalami luka akibat perkelahian antara Terdakwa dengan korban Ahmad Yani Als Tayo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa ada permasalahan sebelumnya terkait masalah perempuan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihadang oleh korban Ahmad Yani als Yani;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Eka Purnama Mentari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sejang bekerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah dan melihat luka ditangan dan ceceran darah serta Terdakwa menceritakan kepada Saksi kejadian penganiayaan tersebut;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dihadang oleh Korban Ahmad Yani Als Tayo menggunakan kayu pada saat kami berboncengan dalam perjalanan pulang dari Kempo dan sempat Saksi tangkis;
  - Bahwa Korban Ahmad Yani Als Tayo menghadang Saksi dan Terdakwa terjadi sekitar satu bulan sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari masalah perempuan yang merupakan mantan pacar suami Saksi (Terdakwa);
  - Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban Ahmad Yani als Toya untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi biaya pengobatan namun di tolak oleh Korban Ahmad Yani Als Toya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11:00 Wita bertempat dipinggir jalan Cabang Cakre tepatnya didepan Kantor Bank/LKP-BPR Cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Ahmad Yani Als Toya;
- Bahwa Saksi Korban lebih dulu mengayunkan belati kearah Terdakwa yang mengenai tangan kiri Terdakwa, karena tidak terima dengan perlakuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban Ahmad Yani alias Toya berkali-kali dan hanya 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban saling memberi perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam masing-masing, lalu parang milik Terdakwa terjatuh dit tanah pada saat itu Saksi Korban ingin menganiaya Terdakwa namun dihalangi oleh polisi dan warga setempat lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengobati luka;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ahmad Yani als Toya mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor 800/21773/A/PKM DOBAR/X/2022;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban Ahmad Yani Als Toya yang mana parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dirumah Terdakwa lalu membawanya sampai ke tempat kejadian dimana Terdakwa mengayunkan kearah Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Korban Ahmad Yani Als Tayo karena Ahmad Yani als Tayo sering melakukan pengancaman terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa dan Saksi Korban pernah menendang Terdakwa Pada saat berboncengan dengan istri Terdakwa dan Saksi Korban mengaku bahwa mantan pacar Terdakwa merupakan pacar Saksi Korban Ahmad Yani Als Toya;
- Bahwa keluarga dan istri Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban Ahmad Yani Als Toya untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan namun di tolak oleh Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barangsiapa yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Akfa alias Fan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk



Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Hakim dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm ( lima puluh centi meter ) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban Ahmad Yani Als Toya yang mana parang tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dirumah Terdakwa lalu membawanya sampai ke tempat kejadian yakni di dipinggir jalan Cabang Cakre tepatnya didepan Kanor Bank/LKP-BPR Cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11:00 Wita;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Hakim menilai bahwa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula terkait dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tanpa hak membawa 1 (satu) bilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang telah membawa senjata penusuk sehingga unsur "Tanpa hak menguasai, dan membawa senjata penusuk", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu, maka unsur barangsiapa dalam uraian dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" dalam Pasal 351 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu: “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya; “rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya; “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain; “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin; Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 11:00 Wita bertempat dipinggir jalan Cabang Cakre tepatnya didepan Kantor Bank/LKP-BPR Cabang Mataram Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Ahmad Yani Als Toya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Korban Ahmad Yani Als Toya yang mengenai pergelangan tangan kiri Ahmad Yani Als Toya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ahmad Yani als Toya mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor.800/21773/A/PKM DOBAR/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu UPTD Puskesmas Dompu Barat yang ditanda tangani oleh dr. Uswatun Hasanah dokter umum pada Puskesmas Dompu Barat tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka terbuka pada punggung tangan kiri serta luka lecet pada punggung tangan kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera yang dialami menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang, yang mana Terdakwa mengayunkan kearah Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang lebih dulu mengayunkan belati kearah Terdakwa yang mengenai tangan kiri Terdakwa, karena tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkan parang kearah Korban Ahmad Yani alias Toya berkali-kali dan hanya 1 (satu) kali mengenai pergelangan tangan kiri korban selanjutnya Terdakwa dan Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Korban saling memberi perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam masing-masing, lalu parang milik Terdakwa terjatuh ditanah pada saat itu Saksi Korban ingin menganiaya Terdakwa namun dihalangi oleh polisi dan warga setempat lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengobati luka;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membacok Saksi Korban Ahmad Yani Als Tayo karena Ahmad Yani als Tayo sering melakukan pengancaman terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berboncengan dengan istri Terdakwa dan Saksi Korban pernah menendang Terdakwa Pada saat berboncengan dengan istri Terdakwa dan Saksi Korban mengaku bahwa mantan pacar Terdakwa merupakan pacar Saksi Korban Ahmad Yani Als Toya;

Menimbang, bahwa keluarga dan istri Terdakwa pernah mendatangi rumah Korban Ahmad Yani Als Toya untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan namun di tolak oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan luka kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang kearah Saksi Korban dan mengenai tangan kiri Saksi Korban, sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus



diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akfa Alias Fan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang sekitar kurang lebih 50cm (lima puluh centi meter) tanpa memiliki sarung senjata dan gagang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SITI SARAH, SH.

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Dpu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)